

PENGUMUMAN LAYANAN PERLUASAN MELALUI PERIZINAN ESDM

1. Permohonan Perluasan WIUP/WIUPK Mineral Logam atau Batubara sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Nomor 266.K/MB.01/MEM.B/2022, mengikuti tahapan sebagai berikut:
 - a. Permohonan dimulai dari Rencana Kerja Perluasan WIUP/WIUPK yang diajukan melalui email djmb@esdm.go.id/tembusan ke email sekretariat.dbt@esdm.go.id dan sekretariat.konservasi@gmail.com
 - b. Permohonan perluasan WIUP/WIUPK yang telah memenuhi prosedur, format dan persyaratan diproses lebih lanjut serta diakui sebagai permohonan pertama. Terhadap permohonan perluasan WIUP/WIUPK yang belum memenuhi prosedur, format dan persyaratan tidak diproses serta tidak diakui sebagai permohonan pertama.
 - c. Persyaratan Permohonan Rencana Kerja Perluasan dan persyaratan Permohonan Perluasan dapat dilihat pada website minerba melalui laman <https://www.minerba.esdm.go.id/perizinan/persyaratan>.
 - d. Format surat permohonan dan format dokumen rencana kerja perluasan dapat dilihat pada website minerba melalui laman https://www.minerba.esdm.go.id/perizinan/format_surat
2. Perusahaan yang telah mendapatkan Persetujuan Rencana Kerja Perluasan WIUP/WIUPK, selanjutnya dapat mengajukan permohonan Persetujuan Perluasan WIUP/WIUPK melalui Perizinan Online Minerba (<https://perizinan.esdm.go.id/minerba>). Untuk dapat melakukan login di perizinan online minerba dengan menggunakan akun user OSS.
3. Setelah melakukan permohonan perluasan, pemohon/badan usaha dapat memeriksa status permohonan di perizinan.esdm.go.id/minerba pada menu monitoring berkas dengan memasukkan kode *tracking*.
4. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi *call center* ESDM = 136 atau *call center* sebagaimana tercantum dalam website <https://www.minerba.esdm.go.id/ss>